

# Apa Itu Qurban?

Oleh: Nida



Adik-adik rahimakumullah, tahukah kalian apa itu qurban? Secara bahasa, qurban atau udh-hiyyah artinya waktu dhuha. Dinamakan udh-hiyyah karena biasanya hewan qurban disembelih di waktu dhuha. Sedangkan secara syar'i, udh-hiyyah adalah hewan yang disembelih dari jenis unta, sapi, kambing, atau domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari Idul Adha.



Hukum berqurban adalah sunnah muakkad (sangat ditekankan). Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Kautsar: 2 yang artinya,

“Shalatlah kepada Rabb-mu dan menyembelihlah.”



**Berqurban disunnahkan bagi orang Islam, baligh, berakal, dan mampu yakni memiliki harta seharga hewan qurban setelah memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, orang yang wajib dinafkahi selama hari Idul Adha dan hari tasyriq.**



Nah, apakah semua hewan boleh untuk dijadikan qurban? Bolehkah kita berqurban dengan ayam atau kelinci? Qurban hanya sah jika kita menyembelih unta, sapi (termasuk kerbau), dan kambing (termasuk domba). Berqurban dengan satu kambing sah untuk satu orang beserta keluarganya. Sedangkan untuk unta dan sapi, boleh patungan tujuh orang.





Syarat hewan bisa disembelih untuk qurban, dari segi usia unta minimal disyaratkan sudah berusia 5 tahun, sapi berusia 2 tahun, kambing berusia 1 tahun, sedangkan domba boleh 6 bulan (jadza'ah). Selain itu, hewan qurban juga harus tidak boleh cacat seperti buta mata sebelah, sakit, pincang, atau sangat kurus sampai-sampai tidak bersumsum tulangnya.



**Waktu berqurban dimulai dari selesai shalat Idul Adha dan waktunya berlanjut hingga tenggelamnya matahari pada akhir hari tasyriq, yakni sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah.**

**Disunnahkan bagi orang yang berqurban untuk memakan daging qurbannya, menghadihkannya kepada kerabat, tetangga, atau teman, serta menyedekahkannya kepada orang-orang faqir.**





**Bagi orang yang berniat untuk berqurban, dilarang memotong kuku dan rambutnya saat masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Orang yang berqurban boleh memotong kuku dan rambutnya kembali ketika hewan qurbannya telah disembelih. Hal ini hanya berlaku bagi orang yang berqurban saja, tidak berlaku untuk keluarganya.**

Referensi:

Fiqh Ringkas Qurban, Sekelompok Ulama KSA, Penerjemah Nor Kandir, Pustaka Syabab

